



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Kyai Sabuk Alu No. 2A Wonosobo

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor: 032/PI/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASEP GINANJAR PUTRA, S.Ds.
NIP : 199311292020121012
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 13020010012000029
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 1
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : Honda / Supra x AFX12U21C08 M/T
AA6836XF / MH1JBP114HK577378 / JBP1E1571929
Harga Perolehan : 17.152.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan

ASEP GINANJAR PUTRA, S.Ds.
NIP. 199311292020121012

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 032/PI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : FAHMI HIDAYAT, S.IP., M.P.P.
NIP : 197108251999031006
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku Pengguna Barang
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Pihak Kedua

Nama : ASEP GINANJAR PUTRA, S.Ds.
NIP : 199311292020121012
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.


Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 13020010012000029
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 1
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : Honda / Supra x AFX12U21C08 M/T
AA6836XF / MH1JBP114HK577378 / JBP1E1571929
Harga Perolehan : 17.152.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
 2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
 4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



FAHMI HIDAYAT, S.IP., M.P.P.
NIP. 197108251999031006

PIHAK KEDUA

ASEP GINANJAR PUTRA, S.Ds.
NIP. 199311292020121012